

PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAM TERHADAP MINORITAS MUSLIM UIGHUR DI TIONGGOK OLEH OHCHR

Oleh: Yunita Zahara

Pembimbing: Irwan Iskandar S.IP., MA

email: yunitazahara952@gmail.com

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Uighur conflict talks about discrimination, restrictions, torture and other human rights violations against the Uighur Muslim minority in Xinjiang. The Uighurs are basically proto-Turkic ancestors who since the 6th century have inhabited the Central Asian region and lived side by side with kingdoms in the past such as the Mongol Empire, the Kingdom of India, and Chinese dynasties. Initially, Xinjiang was referred to as the East Turkestan region, that is, the name for the area that has strong Turkish influence. In the past, the Uyghur Dynasty and China had good relations, until the conflict started when China entered the Qing Dynasty era. Since Emperor Zuo Zontang led the Qing dynasty, he attempted to invade the East Turkestan region. Then, the conflict has continued between the Uyghurs and China to this day. The OHCHR (High Commissioner for Human Rights) took part in the upheaval of the conflict that occurred in Xinjiang, because of its function as a special agency in protecting international human rights. This study uses a regime approach perspective. Where the regime approach analyzes the influence of international organizations on other actors, especially countries and analyzes how effective the existence of an international organization is in solving problems that occur in a country, as well as knowing what the international organization produces. Furthermore, this study uses the theory of International Organizations, where through this theory the authors analyze the three main functions of international organizations according to the perspective of Harold K. Jacobson which consist of informative functions, role-creating functions, role-supervisory functions and how OHCHR carries out these three functions as an international organization that works specifically in the field of human rights in responding to cases that occurred in Xinjiang. The results of the study indicate that OHCHR has carried out its function as an international organization that is engaged specifically in the field of International Human Rights in accordance with three main functions according to Harold K. Jacobson, namely the informative function, the role-creating function and the role-supervisory function based on the provisions contained in International Law, Human Rights Instruments, and the International Declaration on the protection of human rights for minorities against all forms of discrimination.

Key words: Human Rights, Uyghur, Xinjiang, OHCHR, China, Human Rights Instruments

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak individu yang dimiliki seseorang yang paling

fundamental yang mencakup hak-hak dasar atas hidup yang meliputi hak berpolitik, hak atas kesamaan dalam hukum, hak untuk hidup sejahtera, maupun

hak dalam memiliki suku maupun agama. Oleh karena itu hak asasi ini perlu adanya perlindungan yang kemudian harus dihormati, dipertahankan serta tidak boleh diabaikan. Namun dewasa ini pelanggaran HAM masih seringkali terjadi, maraknya pengekangan hak-hak dasar seseorang, adanya diskriminasi suatu etnis hingga permusuhan kepada suatu kelompok tertentu, yang dewasa ini masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat internasional, khususnya kepada kelompok-kelompok minoritas seperti yang terjadi pada etnis Muslim Uighur yang merupakan etnis minoritas yang ada di negara Republik Tiongkok (RTT).

Ilmu hubungan internasional merupakan sebuah cabang ilmu sosial politik yang mempelajari tentang bagaimana pergerakan sistem di dunia ini. Mempelajari tentang sistem di dunia yang kemudian berwujud pada perilaku para aktor negara maupun aktor non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta melalui interaksi dalam organisasi internasional.

Konflik etnis merupakan salah satu isu di dalam kajian ilmu hubungan internasional. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa kejadian besar yang terjadi di berbagai negara, antara lain: konflik yang terjadi di antara ras kulit hitam dan ras kulit putih di Amerika, konflik antara Muslim dan suku Bodo di India, konflik antara Palestina dan Israel, konflik antara Islam Rohingnya dan etnis Burma di Myanmar, dan lain sebagainya. Kejadian tersebut menyebabkan adanya kerugian harta benda dan juga menimbulkan korban jiwa, kesengsaraan, serta kerusakan mental yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, akibat daripada konflik tersebut juga menimbulkan masalah-masalah baru. Tidak hanya bagi negara yang terlibat konflik, masalah tersebut juga merambah ke negara-negara lain yang berada di kawasan sekitarnya, seperti: munculnya

gelombang pengungsian secara besar-besaran, terganggunya stabilitas kawasan dan lain sebagainya.

Penelitian ini merupakan studi hubungan internasional yang meneliti tentang bagaimana OHCHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Berdasarkan sejarahnya, diskriminasi yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Muslim ini telah terjadi selama puluhan tahun. Sejak tahun 1949 pasca Republik Rakyat China memproklamkan kemerdekaannya, Muslim China masih diperlakukan kasar oleh rezim yang berkuasa. Ketika komunis berkuasa, dengan mengatasnamakan Revolusi Kebudayaan pemerintah menempatkan pembatasan pada orang-orang beragama dan kehidupan mereka di Republik Rakyat China terkhususnya pada Muslim Uighur.

Pada tahun 1950 pemerintah Tiongkok memberlakukan kebijakan migrasi domestik etnis Han yang merupakan etnis asli bangsa Tiongkok ke wilayah Xinjiang (East Turkistan), yang mana kebijakan ini telah membuat wilayah Xinjiang didiami oleh dua etnis yang berbeda. Setelah etnis Han bermigrasi ke wilayah Xinjiang membuat hubungan antara dua etnis ini semakin memburuk dikarenakan Han yang merupakan etnis asli Tiongkok lebih mendapat dukungan dari pemerintah komunis China, hal ini membuat Muslim Uighur semakin tertekan, terpojok dan tertindas, yang perlahan keadaan semakin memburuk hingga memicu terjadinya diskriminasi yang akhirnya berujung pada tindak pelanggaran HAM. Hal ini telah menyebabkan terbatasnya hak untuk mendapat kehidupan yang layak sehingga menyebabkan kesengsaraan dan krisis kemanusiaan terhadap etnis Muslim Uighur.

Dalam konsensus PBB pada 18 Desember 1992 yakni deklarasi tentang hak-hak orang-orang minoritas nasional

atau etnis, agama dan linguistik atau yang dikenal dengan ”*Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*” telah menegaskan kembali bahwa salah satu tujuan dasar PBB sebagaimana dinyatakan dalam piagam, adalah untuk memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Maka dalam deklarasi PBB tahun 1992 tersebut telah melahirkan 9 pasal, yang mana beberapa di antara pasal berikut memfokuskan tentang hak-hak orang-orang minoritas, etnis, agama dan linguistik.

Pada 31 Agustus 2022 Kantor Komisaris Tinggi PBB (OHCHR) telah membuat kesimpulan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia serius terhadap Uighur dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang berpenduduk mayoritas Muslim. Laporan yang diterbitkan pada hari Rabu setelah kunjungan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet selama 6 hari pada Mei 2022, mengatakan bahwa “dugaan pola penyiksaan, atau perlakuan buruk, termasuk perawatan medis paksa dan kondisi penahanan yang merugikan, insiden kekerasan seksual dan berbasis gender dapat di percaya adanya”.

Selain itu, Dewan HAM PBB juga telah mempertimbangkan kebijakan pembentukan mandat atau panel ahli untuk menyelidiki, menganalisis, dan melaporkan situasi HAM di China. Sementara itu Majelis Umum PBB mempertimbangkan pembentukan utusan khusus serta mendesak negara-negara anggota PBB untuk menuntut China memenuhi kewajiban hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi OHCHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM

minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok?

Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana mampu menjelaskan dan memaparkan secara ilmiah dan juga faktual data-data dan fakta mengenai fungsi OHCHR serta kebijakannya terhadap kasus pelanggaran HAM minoritas Muslim Uighur, instrumen-instrumen HAM PBB yang mengatur tentang hak asasi kaum minoritas, faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran HAM tersebut, serta apa saja bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Manfaat penelitian ini adalah: a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih mendalam khususnya bagi jurusan Ilmu Hubungan Internasional mengenai Muslim Uighur dan konflik diskriminasi yang terjadi di Xinjiang. b) Menjadi bahan dalam mengembangkan referensi pengajaran yang berguna bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian ataupun yang tertarik membahas topik mengenai minoritas Muslim Uighur. c) Menjadi sumber informasi bagi yang ingin mengetahui bagaimana fungsi OHCHR dalam menangani diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uighur.

TINJAUAN PUSTAKA

Perspektif Pendekatan Rezim

Teori rezim adalah sebuah teori hubungan internasional yang berasal dari tradisi liberal. teori rezim berpendapat bahwa organisasi internasional atau rezim internasional memengaruhi perilaku negara dan pelaku internasional lainnya. Teori ini menyatakan bahwa kerja sama mungkin terjadi dalam sistem anarki dunia karena rezim sendiri adalah hasil dari kerja sama internasional. Maka dalam penelitian ini pendekatan rezim menganalisa pengaruh organisasi internasional terhadap

aktor lain terutama negara dan menganalisa seberapa efektif keberadaan suatu organisasi internasional dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di suatu negara, serta mengetahui apa saja yang dihasilkan oleh organisasi internasional tersebut. Dengan demikian pendekatan rezim membantu dalam menganalisa fungsi PBB dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uighur, menganalisa efektifitas peran PBB dalam menangani faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM tersebut, dan mengetahui apa saja kebijakan dan upaya yang dilakukan PBB dalam menangani kasus pelanggaran HAM minoritas Muslim Uighur.

Level Analisa

penelitian ini menggunakan tingkat analisa sistem (system-level analysis). Dimana level analisa sistem adalah tingkat analisis yang paling komprehensif di antara level analisis yang ada karena “dapat memberikan pola umum tentang perilaku negara dan tingkat saling ketergantungan di antara mereka”. level analisa sistem menjelaskan bagaimana pengaruh distribusi kekuatan antar negara-negara super power terhadap negara-negara lain. serta bagaimana bentuk dari sistem internasional dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi tindakan aktor. Pada peringkat analisis, ada dua hal yang mejadi fokus utamanya yaitu unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis merupakan sesuatu yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan dan diramalkan. Dengan kata lain, unit analisis ini bisa juga disebut sebagai variabel dependen, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sementara, unit eksplanasi merupakan sesuatu yang dampaknya terhadap unit analisa hendak diamati. Oleh sebab itu, unit eksplanasi bisa juga disebut sebagai variabel independen, yaitu variabel yang keberadaannya mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen atau

unit analisa dalam penulisan ini adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Sedangkan variabel Independen atau unit eksplanasinya adalah fungsi OHCHR dalam menangani kasus tersebut. Pada penelitian ini, penulis menggunakan level analisis sebagai sebuah alat untuk yang membantu penulis dalam melihat variabel dependen dalam satu fokus.

Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara-negara dengan persetujuan antara anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara negara anggotanya.

menurut Harold K. Jacobson, fungsi organisasi internasional dapat dikelompokkan kedalam lima kategori besar yaitu: a) fungsi informatif, meliputi pengumpulan, penganalisaan, penukaran dan penyebaran berbagai data dan fakta yang terjadi di dunia internasional. Dalam hal ini organisasi internasional menggunakan staff mereka untuk mengumpulkan data sekaligus menganalisanya kemudian mengadakan pertukaran data, menyebarkan data, serta menginformasikan sudut pandangnya. b) normatif, meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut. Dalam hal ini tidak terikat oleh legalisasi instrumen melainkan ketetapannya dipengaruhi keadaan lingkungan domestik dan politik internasional. pembentukan norma-norma atau prinsip-prinsip baik yang berupa deklarasi ataupun pernyataan-pernyataan yang dapat mempengaruhi lingkungan domestik atau dunia. c) role-creating, yaitu meliputi dasar dalam suatu kebijakan berdasarkan deklarasi dan instrumen yang ada pada organisasi tersebut. d) role-supervisory, meliputi pengambilan kebijakan untuk menjamin penegakan

peraturan oleh para aktor internasional. Fungsi ini memerlukan beberapa langkah dalam pengoperasiannya, berawal dari pencarian dan penyusunan fakta-fakta yang didapat dari pelanggaran yang terjadi kemudian fakta-fakta diverifikasi untuk pembebanan sanksi. d) operasional, meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di organisasi tersebut. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu pendanaan, pengoperasian, sub organisasi dan penyebaran operasi militer. Namun dalam penelitian ini penulis hanya akan memfokuskan penelitian pada tiga fungsi utama yaitu fungsi informatif, fungsi role-creating, dan fungsi role-supervisory.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan berlandaskan teori yang telah dipaparkan di atas, kemudian dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa OHCHR sebagai organisasi internasional yang berperan terhadap perlindungan HAM telah menjalankan fungsinya berlandaskan kebijakan yang ada pada pasal-pasal yang terdapat dalam instrumen HAM PBB tentang perlindungan HAM kaum minoritas, etnis, dan agama.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Deduktif. Berdasarkan fenomena dan peristiwa yang diketahui melalui data dari studi pustaka dan logika

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, yaitu dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, jurnal, wawancara, sumber situs, maupun fenomena faktual dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian data diolah dengan mengkaji dan mentelaah data primer yang diperoleh sebelumnya hingga didapati sebuah kesimpulan yang valid.

Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai bagaimana konflik yang terjadi di Tiongkok, faktor yang melatarbelakangi diskriminasi minoritas Muslim Uighur, identitas, sejarah dan gambaran umum bangsa Uighur, bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uighur terutama pada tahun 2016 sampai 2022 serta fungsi dan kebijakan OHCHR selaku badan khusus PBB yang bergerak di bidang HAM dalam menyikapi pelanggaran HAM di Xinjiang. Namun dengan demikian, pembahasan tersebut tidak bersifat kaku dan dapat berkembang sejauh data tersebut dapat mendukung dalam penulisan ini.

Elaborasi dan Gambaran Umum Muslim Uighur

Bangsa Uighur merupakan bangsa proto Turki yang pada masa lalu bermigrasi melalui jalur perdagangan yang disebut jalur sutra untuk melakukan perdagangan ke wilayah Asia Tengah khususnya Kawasan East Turkestan. Sejak saat itulah banyak dari etnis Uighur mulai tersebar ke wilayah Asia Tengah lainnya seperti Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kazakhstan. Sebelum mereka masuk ke wilayah East Turkestan mereka tinggal di antara sungai Irtish dan danau Balkhash pada abad ke-3 SM.

Lalu pada abad ke-7, suku nomaden di Turki melakukan perpindahan dan penyebaran ras baik sebagai pedagang maupun pengembara. Suku nomaden Turki yang tersebar di sebagian besar Asia Tengah berpindah tempat ke Eropa, Persia dan Semenanjung Arab. Dengan menggunakan rute jalur sutra darat, penyebaran ras Turki mencapai wilayah Timur termasuk Tiongkok Utara, serta beberapa wilayah di Mongolia dan Siberia. Pada awalnya, mereka bersifat nomaden, namun beberapa memilih untuk tinggal menetap di sepanjang wilayah yang dilalui jalur sutra. Dalam perjalanannya migrasi ras

Turki ini memberikan pengaruh kepada daerah-daerah yang mereka tempati ataupun singgahi. Beberapa tempat yang disinggahi oleh orang-orang Turki mengadopsi bahasa dan juga budaya Turki. Perpaduan ras pun terjadi ketika para pengembara dan pedagang memilih untuk menetap. Pernikahan kaum pendatang dengan warga setempat telah menghasilkan keturunan-keturunan baru yang kemudian mewarisi kebudayaan baru pula.

Pada pertengahan abad ke-8 kawasan Asia Tengah terutama wilayah East Turkestan atau yang kini di kenal sebagai Xinjiang mulai didominasi oleh bangsa proto Turki. Sejak itu orang-orang proto Turki yang semula menjadi pengelana mulai menetap. Seiring berjalannya waktu kekuasaan bangsa proto Turki ini semakin memuncak hingga pada akhirnya wilayah East Turkestan dikuasai penuh oleh orang-orang Uighur dan kemudian pada akhir abad ke-8 atau pada awal abad ke-9 bangsa proto Turki tersebut mendirikan kerajaan yang disebut 'Kekhanan Uighur' atau Kerajaan Uighur serta menjadikan East Turkestan tersebut menjadi pusat Kawasan Uighuristan. Kerajaan ini merupakan konfederasi suku-suku di bawah kepemimpinan para bangsawan Orkhon Uighur Turki kuno. Tidak hanya wilayah East Turkestan, bangsa proto Turki di wilayah Turkestan lainnya yaitu Turkestan Barat juga ikut berkembang dan mendirikan beberapa kerajaan kecil yang sampai saat ini tumbuh menjadi nenek moyang beberapa negara yang sekarang kita kenal seperti Kyrgyztan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan.

Pelanggaran HAM dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uighur

Di bawah pemerintahan represif selama beberapa dekade, keberadaan bangsa Uighur terancam karena

pemerintah Tiongkok terus melakukan kebijakan yang disengaja menentang tradisi, budaya, dan agama yang telah berusia berabad-abad. Pelanggaran hak asasi manusia tetap meluas termasuk penganiayaan, atas dasar budaya dan agama, penangkapan sewenang-wenang dan pembungkaman perbedaan pendapat secara damai.

Pelanggaran HAM terhadap kebebasan beragama

Pada tahun 2015 pemerintah Tiongkok mengeluarkan sebuah kebijakan yang menutup ruang aktivitas keagamaan maupun peribadatan dari umat Muslim Uighur, serta adanya regulasi yang mengeluarkan aturan penamaan yang tidak boleh digunakan umat Muslim, kemudian situasi semakin parah disusul pada tahun 2016 setelah ditunjuknya Chen Quanguo sebagai sekretaris Partai Komunis di wilayah otonom Xinjiang, dimana Chen melarang aktivitas keagamaan pada bulan Ramadhan seperti larangan menjalankan ibadah puasa dan juga larangan aktivitas keagamaan di sekolah-sekolah dan aturan-aturan pengekangan lainnya. UHRP (Uyghur Human Right Project) juga melaporkan pelanggaran lainnya berupa bukti penghancuran total atau sebagian lebih dari seratus masjid oleh pemerintah China.

Penahanan massal kamp interniran dan penjara formal di XUAR

Salah satu tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok yaitu pada tahun 2017 mulai terjadi penahanan massal di kamp-kamp terhadap etnis Muslim Uighur dan minoritas Muslim di Xinjiang, yang kemudian kamp-kamp tersebut mulai mengalami peningkatan di tahun 2018. Sejak awal tahun berbagai laporan menyebutkan China mengoperasikan sejumlah kamp penahanan bagi warga muslim Uighur. Tempat itu ditemukan oleh para peneliti yang sedang mencari bukti bahwa kamp-kamp tersebut memang ada dalam

perangkat pemetaan global, Google Earth. Lokasi kompleks beton tersebut terletak di dekat kota Dabancheng, sekitar satu jam dari ibu kota Xinjiang, Urumqi. Di dalam kamp tersebut para tahanan disiksa baik secara fisik maupun secara mental, serta pemerintah Tiongkok juga mengontrol ruang gerak dan membatasi hak-hak etnis Muslim Uighur sebagai warga sipil. Pada bulan Agustus tahun 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendapatkan laporan bahwa satu juta warga Uighur serta kelompok-kelompok muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang Barat. Mereka ditahan dan dipaksa untuk belajar bahasa Mandarin serta mereka juga diarahkan untuk meninggalkan agama yang mereka anut sebelumnya.

Pembatasan hak dalam berpendapat

Pemerintah Tiongkok juga melakukan pelanggaran HAM lainnya yaitu kebebasan dalam berpendapat dan berkumpul, kebebasan atas pendidikan, hukuman mati pada tahanan politik tanpa melewati proses pengadilan yang jelas, dan kebebasan untuk berekspresi.

Pemerintah Cina juga membatasi kebebasan untuk berdiskusi tentang keberagaman dan isu-isu di Cina serta melarang berkembangnya bagaimana kajian-kajian muslim. Selain itu para muslim Uighur juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berposisi tinggi di dibandingkan dengan suku Han, serta sering pula suku Uighur mendapatkan perlakuan kasar dari pemerintah Cina.

Genosida lapar

Pada tahun 2020 pasca maraknya covid-19, pemerintah China menggunakan situasi ini sebagai salah satu upaya untuk melakukan pemberantasan terhadap Muslim Uighur. Para Uighur yang diklaim terkena dampak COVID dikunci paksa oleh pemerintah Tiongkok di rumah mereka masing-masing dengan mengatasnamakan kebijakan 'nol COVID'

yang keras di Tiongkok. Selama lockdown pemerintah Cina melakukan pembatasan pasokan makanan, terutama untuk para Uighur sehingga menyebabkan terjadinya kelaparan masal.

Penguncian 'nol-COVID' di Cina ini telah menyebabkan penderitaan seperti di wilayah Tibet dan di daerah Cina Timur lainnya, khususnya di wilayah-wilayah yang banyak terdapat orang-orang Uighur. dilaporkan bahwa setidaknya 22 orang telah meninggal dunia dalam satu hari karena kelaparan dan kurangnya perhatian medis. Kebijakan penguncian paksa tanpa pasokan makanan ini secara tidak langsung adalah bentuk tindakan genosida pemberantasan terhadap orang-orang Uighur yang dilakukan oleh pemerintah Cina.

Kebijakan OHCHR terhadap pelanggaran HAM Muslim Uighur di Xinjiang.

PBB khususnya OHCHR telah menjalankan perannya selaku badan khusus yang bergerak dibidang hak asasi manusia dalam menangani kasus pelanggaran HAM minoritas Muslim Uighur di Xinjiang dengan mendukung, menyelidiki, memproses dan memberikan bantuan serta mengeluarkan kebijakan dan upaya lainnya demi memperjuangkan hak asasi orang-orang Uighur dan kaum minoritas lainnya di XUAR.

Berdasarkan semua data, bukti, dan laporan yang telah terkumpul, OHCHR mengeluarkan kebijakan berupa rekomendasi dan desakan yang ditujukan terhadap pemerintah Tiongkok dan rekomendasi kepada komunitas dan negara lainnya terkait masalah pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap minoritas Muslim Uighur dan kaum minoritas lainnya yang berada di Tiongkok. OHCHR juga menyatakan ketersediaannya dalam mendukung dan memberikan saran terkait pelaksanaan kebijakan ini.

Pada 17 Maret 2021, OHCHR secara resmi mengajukan permintaan kepada komisi permanen China di PBB di Jenewa untuk kumpulan informasi spesifik, termasuk data resmi, berdasarkan tinjauan materi sampai tahap itu, tetapi tidak menerima jawaban resmi. Pada 19 Juli 2021, OHCHR juga mengusulkan pertemuan dengan pejabat pemerintah yang relevan untuk membahas kerangka hukum yang sehubungan dengan kontraterorisme dalam memerangi “ekstremisme” di XUAR. OHCHR juga melakukan 40 wawancara mendalam dengan individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang situasi di XUAR, diantaranya 24 wanita dan 16 pria; (23 Uighur, 16 etnis Kazakh, 1 etnis Kyrgyz). Dua puluh enam dari responden mengatakan mereka telah ditahan atau telah bekerja di berbagai fasilitas di XUAR sejak 2016. Dalam setiap kasus, OHCHR menilai keandalan dan kredibilitas orang-orang ini, keakuratan informasi yang disampaikan, dan koherensi dengan informasi yang diperoleh dari sumber lain.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM dan diskriminasi yang terjadi di Xinjiang terhadap Muslim Uighur dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti faktor sejarah pergolakan masa lalu, faktor wilayah, dan migrasi etnis HAN ke kawasan Xinjiang yang menyebabkan terjadinya pemicu konflik perbedaan etnis. Potensi sumber daya alam yang besar seperti minyak bumi, gas, dan batu bara di tanah Xinjiang telah membuat pemerintah Tiongkok semakin gencar mempertahankan wilayah Xinjiang dan terus melakukan penekanan, pembatasan, dan diskriminasi terhadap orang Uighur. Hal ini dilakukan Tiongkok sebagai strategi agar bangsa Uighur tidak memiliki power untuk menguasai Xinjiang dan memisahkan diri dari Tiongkok.

Berdasarkan laporan yang diterima PBB, penekanan, pembatasan, dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap orang Uighur telah menimbulkan tindakan pelanggaran HAM serius. Dengan adanya kamp-kamp konsentrasi yang selalu ditegaskan Tiongkok ke publik sebagai kamp ‘pendidikan ulang’ justru merupakan wadah penyiksaan bagi orang Uighur dan kaum minoritas lainnya yang ditangkap paksa secara massal dengan tuduhan kriminal tanpa melalui proses peradilan yang jelas. Selain itu, pembatasan hak-hak fundamental, pemusnahan jati diri dan budaya Uighur, hambatan dalam beribadah, pembatasan hak-hak sosial, serta genosida lapar yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok telah membawa kesengsaraan bagi bangsa Uighur dan kaum minoritas lainnya yang terdapat di Xinjiang maupun daerah sekitarnya.

Namun hal ini tetap disangkal oleh Tiongkok dengan menyatakan bahwa semua tindakan tersebut adalah tindakan yang dilakukan sesuai hukum yang tercantum dalam undang-undang buku putihnya (White Paper) yang berjudul “perjuangan melawan ekstremisme dan terorisme”. Maka semua Tindakan tersebut adalah implementasi strategi kontra-ekstremisme dan kontra-terorisme demi melindungi dan menghormati hak-hak sipil dari ancaman radikalisme.

Mereka juga mengatakan bahwa tindakan ini berlandaskan sekaligus sebagai bentuk implementasi dari hukum Internasional, Resolusi PBB dan instrument hukum lainnya yang secara konsisten menekankan kepada negara untuk memerangi terorisme dan ekstremisme sebagai bentuk rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan hukum. Tiongkok menegaskan bahwa orang-orang Uighur yang di tahan di kamp konsentrasi adalah kelompok ekstremisme yang berpotensi terorisme yang semestinya harus diberi pendidikan ulang.

OHCHR sebagai badan khusus yang bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia telah menjalankan fungsinya untuk menyelidiki, menginvestigasi dan memastikan tidak adanya tindakan penyalahgunaan sistem hukum yang bertujuan untuk tindakan pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan demi tujuan tertentu. Serta menyelidiki kebenaran atas laporan pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang. Hasil dari penyelidikan ini adalah OHCHR dalam surat resminya menyatakan kebenaran atas tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang dan wilayah-wilayah sekitarnya, berdasarkan bukti-bukti valid, kesaksian para korban, serta data resmi yang dikumpulkan oleh OHCHR.

OHCHR meminta Tiongkok untuk melakukan tinjauan penuh terhadap kerangka hukum yang mengatur keamanan nasional, kontra-terorisme dan kerangka hukum tentang hak-hak minoritas untuk memastikan kepatuhan Tiongkok terhadap hukum hak asasi manusia internasional yang mengikat, dan segera mencabut semua hukum, kebijakan, dan diskriminatif terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya di XUAR.

OHCHR telah mengeluarkan kebijakan berupa rekomendasi dan desakan kepada Tiongkok terkait masalah di Xinjiang, desakan itu berupa perintah untuk membebaskan semua individu yang dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang di XUAR, baik di VETC, penjara, atau fasilitas penahanan lainnya, perintah memberikan informasi kepada para keluarga yang bersangkutan tentang keberadaan individu-individu yang dinyatakan hilang di XUAR, perintah untuk memberikan pemulihan dan reparasi yang memadai bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia, perintah menghentikan semua kegiatan perusakan masjid, tempat suci dan pemakaman, menghentikan semua intimidasi dan pembalasan terhadap warga Uighur dan minoritas muslim lainnya di luar negeri

sehubungan dengan advokasi mereka, dan anggota keluarga mereka di XUAR, dan memastikan bahwa semua warga negara, termasuk warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya, dapat memiliki paspor yang sah dan melakukan perjalanan dari dan ke China tanpa takut akan pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwi, Hassan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Departemen Pendidikan, edisi ketiga. Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Asmanidar, ‘*Potret Tamaddun Islam Di Negeri Tirai Bambu: Mulai Dari Masa Dinasti Tang Hingga Republik*
- Berlie, Jean A. 2004, “*Islam in China: Hui and Uighur between modernization and Sinicization*”. White Lotus Press
- Bughra, Imin, 1983. *The history of East Turkestan*. First publication Kabul, second proper publication Istanbul: Istanbul publications.
- Kettani, M. Ali. 2005. “*Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusumohamidjojo. 1997. *Hubungan internasional: kerangka studi analisis*. Bandung: Binacipta
- Mas’oed, Mohctar. 1990. *ilmu hubungan internasional: Disiplin dan metodologi*. Jakarta: PT Pusaka LP3ES
- Mufrodi, Ali. “*Turkistan: Negeri Islam Yang Hilang*”. Surabaya. 2010
- Seng, Aan Wang. *Rahasia Kegemilangan Islam Di China*. 2007

- Vinsessio, Dugis. 2006. *Teori hubungan internasional perspektif klasik*. Surabaya: cakra studio global strategis (CSGS)
- Virally, M. "*Definition and Classification of International Organization: A Legal Approach*", London. 2007
- W Kegley, Charles dan Eugene Wittkoft. 2004. *World Politics: Trend and Transformation*. California: Wadsworth.
- Ying Ma, Ibrahim Tien Sou'yb, M. Yusuf. 1979. "*Perkembangan Islam di Tiongkok*". Jakarta: Bulan Bintang
- Jurnal**
- Anshari thayyib, *Islam di Cina*.
- Archer, Clive, "*International Organization*"
- China: *Five Thoudsand Years of History and Civilization*. City University of Hong Kong.
- Conrad, Naomi. 2020. *China Tangkap Banyak Muslim Uighur Tanpa Alasan*.
- Corradini, B. K. (n.d.). *Uyghurs under the Chinese State: Religious Policy and Practice in China*.
- David Singer, "*The Level-of-Analysis Problem in International Relations*", *World Politics*
- Dolkun Kamberi, "*Uyghur and Uyghur Identity*",
- Dwi Sulisworo, *jurnal hibah materi pembelajaran non konvensional program studi pendidikan kewaganegaraan, 2012*
- Fitzgerald, John. (1998). *Awakening China: Politics, Culture, and Class in the Nationalist Revolution*. Stanford University Press. ISBN 0-8047-3337-6, ISBN 978-0-8047-3337-3.
- Gardner Bovingdon, "*Autonomy in Xinjiang: Han Nationalist Imperatives and Uyghur Discontinuity*",
- Hanifah, Nurul, and Fahlesa Wisa Fahru Munabari. 2019. "*Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Xinjiang Cina Studi Kasus: Muslim Uighur*"
- Holder, Ross. 2020. "*On the interrelatedness of human rights, culture and religion: considering the significance of cultural rights in protecting the religious 64 identity of China's Uyghur minority.*" *The International Journal of Human Rights*.
- Islami, Irfan. 2000: [1repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id)
- Jacobson, Harold K. *Network of Interdependence: International Organizations and The Global Political System*, The University of California: Knopf, 1984
- Joel E. 2012. *International organizations as self-directed actors: a framework for analysis*.
- Karisma, Gita. 2017. "*Konflik Etnis Di Xinjiang: Kebijakan Monokultural Dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah*."
- Kenneth Waltz, *Man: the State and War* (New York: Columbia University)
- Kerlinger, Fred N. 2000. *Asas-asas penelitian behaviour*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada press

Khairu Kasmina, 2020, *Penegakan Hukum Internasional Atas Dugaan Pelanggaran Ham Berat Oleh Pemerintah China Terhadap Etnis Muslim Uighur*

Nanda Sagita Dewi, 2020, Devica Rully Masru, *Kejahatan Kemanusiaan(crimes against humanity) di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Terhadap Muslim Etnis Uighur ICA of LAW*

Raphael Israeli, "China's Uyghur Problem", *Israel Journal of Foreign Affairs* IV: I (2010): 92

Roy Oliver, *The New Central Asia, The Creation of Nations*

S, Felicia Amelia. 2013. "Etnisitas dan politik luar negeri: Respon Turki Terhadap Penindasan Etnis Uyghur di Xinjiang."

Saragih, Muhammad Fajrin. 2016. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham terhadap muslim Uighur di China ditinjau dari Hukum Humaniters."

Sarah sarmila begem DLL, 2019, *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*

Ulber Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial. Bandung:*

Wardhani, Baiq L.S.W. 2011. "Respons China atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik.*

Media

BBC News Indonesia (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45962686>)

CNN Indonesia.

Radio Free Asia (RFA)

Web

Annual Report, 2007, "Congratational-Executive Commission on China" <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-110hhrg38026/pdf/CHRG-110hhrg38026.pdf>

Anonym, "troubles Across the Turkestan, Constrasting Response to China's Crackdown in Beijing, The Economist, 16 juli, 2009, <http://www.economist.com/node/14052216>

[governance/news/2017/aug/united-nations-human-rights-regime](http://www.un.org/governance/news/2017/aug/united-nations-human-rights-regime))

The Government of Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China. (https://web.archive.org/web/20200805223157/http://en.xinjiang.gov.cn/xj_yw/c100075/common_list_detail.shtml)

Situs Resmi

Russia Beyond (id.rbth.com)

Situs resmi HRC (<https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/about-council>)

Situs resmi OHCHR (ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf)

Situs Resmi PBB www.ohchr.org

Situs resmi University College London (UCL): (<https://www.ucl.ac.uk/global>)
United Nations Sustainable Development Group.

(<https://unsdg.un.org/index.cfm?P=13>)

Uyghur Human Rights Project (uhrp.org)

White paper on ' Vocational Education and Training in Xinjiang' The State Council, 17 Agustus 2019 .

World Uighur Congress
(<https://www.uyghurcongress.org/en/>)

Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China".
([ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf))